



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NURLIANA, bertempat tinggal di Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan alamat elektronik kolaka2015.Adpam@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Meneliti bukti surat;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 6 Januari 2023 dengan Nomor Register: 1/Pdt.P/2023/PN Snj., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama NURLIANA merupakan seorang perempuan lahir di Sinjai pada tanggal 17-11-1964;
2. Bahwa pada kartu tanda penduduk (KTP) dengan NIK 7307055711640003 tertanggal 19 April 2021 tertulis atas nama NURLIANA lahir di Sinjai pada tanggal 17-11-1964 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sinjai dimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, dimana didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis atas nama NURLIANA seharusnya DAHLIAH;
3. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 7307050708190001 tertanggal 07 Agustus 2019 tertulis nama Pemohon atas nama NURLIANA lahir di Sinjai pada tanggal 17 -11-1964 anak dari pasangan suami isteri Ibu NAIDAH dan Bapak MUHAMMAD NUR AR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai dimana dalam Kartu Keluarga (KK) tersebut

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2023/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, dimana dalam Kartu Keluarga (KK) tertulis NURLIANA seharusnya DAHLIAH;

4. Bahwa terlampir surat keterangan kematian ayah Pemohon dengan nomor 474.3/32.01.02/BN-SUT yang dikeluarkan oleh Lurah Balangnipa menerangkan bahwa MUHAMMAD NUR AR ayah kandung dari DAHLIAH telah meninggal dunia pada hari Minggu 30 Oktober 2016, dan surat kematian Ibu Pemohon dengan nomor 474.3/32.01.03/BN-SUT yang dikeluarkan oleh Lurah Balangnipa menerangkan bahwa NAIDAH Ibu kandung dari DAHLIAH telah meninggal dunia pada hari Selasa 28 Mei 2019;
5. Bahwa pada akta cerai Pemohon dengan nomor 27/AC/2005/PA/SJ tertanggal 23-2-2005 menerangkan perceraian antara DURUSI BIN TAGGE dengan DAHLIAH BINTI MUH. NUR;
6. Bahwa pada surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Balangnipa tertanggal 04 Januari 2023 menerangkan bahwa NURLIANA lahir di Sinjai pada tanggal 17-11-1964 merupakan orang dan nama yang sama dengan DAHLIAH (nama yang tertera pada Akta Cerai nomor 27/AC/2005/PA/SJ tanggal 23 Februari 2005);
7. Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi DAHLIAH;
8. Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana tersebut diatas adalah untuk menghindari kesulitan yang lebih besar;
9. Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Sinjai selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
10. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sinjai dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai yang telah mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 7307055711640003 tertanggal 19 April 2021 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7307050708190001 tertanggal 07 Agustus 2019 atas nama NURLIANA lahir di Sinjai pada tanggal 17-11-1964;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2023/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari Nurliana, lahir di Sinjai pada tanggal 17 November 1964 menjadi Dahliah, lahir di Sinjai pada tanggal 17 November 1964;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada kutipan akta kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7307055711640003 atas nama Nurliana;
2. P-2 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor: 7307050708190001 atas nama kepala keluarga Nurliana;
3. P-3 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang atas nama Nurliana;
4. P-4 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Nur AR;
5. P-5 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Naidah;
6. P-6 berupa Kutipan Akta Cerai dengan Nomor: 27/AC/2005/PA/Sj atas nama Durusi dan Dahliah;
7. P-7 berupa Surat Keterangan dari Lurah Balangnipa;

Menimbang bahwa P-1, P-4, P-5, P-6, dan P-7 adalah fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya sehingga merupakan bukti yang sah, sedangkan terhadap P-2 dan P-3 tidak ditunjukkan aslinya;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2023/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muh. Arif Abdullah:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Pemohon bernama Dahliah, lahir di Sinjai pada tanggal 17 November 1964, anak dari Bapak Muhammad Nur AR dan Ibu Naidah;
- Bahwa identitas Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Nurliana, lahir di Sinjai pada tanggal 17 November 1964;
- Bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan Durusi pada tanggal 25 November 1988 namun telah bercerai berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sinjai tanggal 23 Februari 2005, hal mana setelah perceraian tersebut maka Ibu Naidah mengubah nama Pemohon dari Dahliah menjadi Nurliana, oleh karena itu Pemohon mengajukan pengurusan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dengan menggunakan nama Nurliana;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula Nurliana, lahir di Sinjai pada tanggal 17 November 1964, menjadi Dahliah, lahir di Sinjai pada tanggal 17 November 1964, sehingga Pemohon mohon adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sinjai;

2. Darniah:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Pemohon bernama Dahliah, lahir di Sinjai pada tanggal 17 November 1964, anak dari Bapak Muhammad Nur AR dan Ibu Naidah;
- Bahwa identitas Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Nurliana, lahir di Sinjai pada tanggal 17 November 1964;
- Bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan Durusi pada tanggal 25 November 1988 namun telah bercerai berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sinjai tanggal 23 Februari 2005, hal mana setelah perceraian tersebut maka Ibu Naidah mengubah nama Pemohon dari Dahliah menjadi Nurliana, oleh karena itu Pemohon mengajukan pengurusan penerbitan

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2023/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dengan menggunakan nama Nurliana;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula Nurliana, lahir di Sinjai pada tanggal 17 November 1964, menjadi Dahliah, lahir di Sinjai pada tanggal 17 November 1964, sehingga Pemohon mohon adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon", sehingga berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon diketahui identitas Pemohon yang tertulis adalah Nurliana, lahir di Sinjai pada tanggal 17 November 1964, anak dari Bapak Muhammad Nur AR dan Ibu Naidah, namun berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Cerai Pemohon diketahui identitas Pemohon yang tertulis adalah Dahliah, lahir di Sinjai pada tanggal 17 November 1964;

Menimbang bahwa Saksi-saksi di persidangan menerangkan kalau nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2023/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah nama yang diberikan oleh Ibu Naidah semenjak Pemohon bercerai dengan Durusi, namun dikarenakan faktanya Pemohon bernama Dahliah maka Pemohon hendak mengubah namanya disesuaikan dengan nama Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan identitas Pemohon yang benar adalah Dahliah, lahir di Sinjai pada tanggal 17 November 1964, sehingga identitas Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon harus diubah dan disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon yang memohon agar diberikan izin untuk mengubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis Nurliana, lahir di Sinjai pada tanggal 17 November 1964, menjadi Dahliah, lahir di Sinjai pada tanggal 17 November 1964, oleh karena sebelumnya Hakim berkesimpulan identitas Pemohon yang benar adalah Dahliah, lahir di Sinjai pada tanggal 17 November 1964, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang memohon agar Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan: "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk";

Menimbang bahwa oleh karena bukti Surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2023/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis Nurliana, lahir di Sinjai pada tanggal 17 November 1964, menjadi Dahliah, lahir di Sinjai pada tanggal 17 November 1964;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh Wildan Akbar Istighfar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nurfadhilah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurfadhilah, S.H.

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2023/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2023/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)